

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
2014.

PERDA NO. 2, LD 2014/NO. 2 SERI E, LL PEMKOT MATARAM : 10 HLM.  
PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

- ABSTRAK : - Dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan program pemerintah Kota Mataram. upaya tersebut dapat terlaksana dengan baik jika terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat. Para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperanserta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya
- Dasar hukum Perda ini adalah : UUD 1945, UU No. 4 Tahun 1993, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2009, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 47 Tahun 2012, Permen BUMN No. 05/MBU/2007, Permensos No. 13 Tahun 2012.
  - Dalam Perda ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup, Kelembagaan, Pelaksanaan TSP, Program TSP, Penghargaan, Penyelesaian Sengketa, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
  - Perda ini terdiri dari XI BAB, 21 Pasal.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Februari 2014
- Forum pelaksana TSP (Tanggungjawab Sosial Perusahaan) yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Peraturan Daerah ini.